

Praktik Tradisi Mangupa dan Relevansinya dengan Prinsip-Prinsip Hukum Islam di Desa Mompang Lombang Kecamatan Dolok

Maruba Rambe

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Lanna Rambe

Universitas Islam Al-Kifayah Riau

Alamat: Panam Jl. HR. Soebrantas No.15, Simpang Baru, Kec. Tambang, Kota Pekanbaru

Penulis Korespondensi: marubarambe25@gmail.com, lannarambe234@gmail.com

Abstract. *The Mangupa tradition is one of the cultural customs of the Mandailing people that is still preserved today. This tradition is carried out during various important events, such as weddings, thanksgiving ceremonies, the giving of advice, and other traditional ceremonies aimed at offering prayers, motivation, and hopes for safety to an individual. This study aims to examine the practice of the Mangupa tradition in Mompang Lombang Village, Dolok Subdistrict, and to analyze its relevance to the principles of Islamic law. This study employs a qualitative research method with an empirical approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving traditional leaders, religious figures, and local residents. The results indicate that the Mangupa tradition in Mompang Lombang Village is still practiced in accordance with Mandailing customs passed down through generations. The Mangupa procession embodies social, moral, and spiritual values, such as fostering social bonds, mutual cooperation, respect for others, and the offering of advice aimed at promoting goodness. From an Islamic legal perspective, the practice of the Mangupa tradition is fundamentally consistent with the principles of Islamic sharia as long as it does not contain elements of shirk (polytheism), superstition, or practices contrary to Islamic teachings. This tradition can be categorized as 'urf (custom) that is acceptable under Islamic law because it serves the public interest and does not contradict the textual sources of Islamic law. Therefore, the Mangupa tradition is strongly aligned with the principles of Islamic law, particularly in terms of maintaining social relationships, instilling values of goodness, and strengthening community solidarity.*

Keywords: *Mangupa Tradition, Islamic Law, Public Interest*

Abstrak. Tradisi Mangupa merupakan salah satu adat budaya masyarakat Mandailing yang masih dilestarikan hingga saat ini. Tradisi ini dilaksanakan dalam berbagai acara penting, seperti pernikahan, syukuran, pemberian nasihat, dan upacara adat lainnya yang bertujuan memberikan doa, motivasi, serta harapan keselamatan kepada seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pelaksanaan tradisi Mangupa di Desa Mompang Lombang Kecamatan Dolok serta menganalisis relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan kepada tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Mangupa di Desa Mompang Lombang masih dilaksanakan sesuai dengan adat Mandailing yang diwariskan secara turun-temurun. Prosesi Mangupa mengandung nilai-nilai sosial, moral, dan spiritual, seperti silaturahmi, gotong royong, penghormatan kepada sesama, serta pemberian nasihat yang mengarah pada kebaikan. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, praktik tradisi Mangupa pada dasarnya sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam selama tidak mengandung unsur syirik, khurafat, maupun praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam. Tradisi ini dapat dikategorikan sebagai 'urf (adat kebiasaan) yang dapat diterima dalam hukum Islam karena mengandung kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan nash syar'i. Oleh karena itu, tradisi Mangupa memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama dalam aspek menjaga hubungan sosial, menanamkan nilai-nilai kebaikan, dan memperkuat solidaritas masyarakat.

Kata Kunci: Tradisi Mangupa, Hukum Islam, Kemaslahatan

1. LATAR BELAKANG

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman budaya yang sangat kaya. Keberagaman tersebut tercermin dalam berbagai tradisi, adat istiadat, dan kearifan lokal yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Adat dan budaya tidak hanya berfungsi sebagai identitas suatu kelompok masyarakat, tetapi juga menjadi pedoman dalam mengatur tata kehidupan sosial. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, hubungan antara adat dan agama merupakan suatu fenomena yang menarik untuk dikaji karena keduanya sering kali saling berinteraksi dan memengaruhi dalam kehidupan sehari-hari (Koentjaraningrat, 2015).

Dalam hukum Islam, adat atau kebiasaan masyarakat dikenal dengan istilah *al-'urf*. Keberadaan *al-'urf* memperoleh pengakuan dalam hukum Islam selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Hadis, serta prinsip-prinsip syariat Islam. Kaidah fikih menyebutkan bahwa "*al-'adah muhakkamah*" yang berarti adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum. Oleh karena itu, berbagai tradisi lokal yang berkembang dalam masyarakat Muslim dapat diterima dan dilestarikan selama mengandung nilai-nilai yang sejalan dengan ajaran Islam (Khallaf, 2003).

Salah satu tradisi yang masih bertahan dan dilaksanakan oleh masyarakat Batak Angkola-Mandailing adalah tradisi Mangupa. Mangupa merupakan suatu upacara adat yang berisi pemberian doa, nasihat, harapan, dan motivasi kepada seseorang atau kelompok yang akan menghadapi suatu fase penting dalam kehidupan. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada berbagai peristiwa penting, seperti pernikahan, keberangkatan menunaikan ibadah haji, memperoleh jabatan, memasuki rumah baru, maupun penyambutan anggota keluarga yang kembali dari perantauan. Dalam pelaksanaannya, Mangupa tidak hanya menjadi sarana pelestarian budaya, tetapi juga menjadi media untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan sosial dalam masyarakat (Lubis, 2018).

Secara filosofis, tradisi Mangupa mengandung nilai-nilai moral dan spiritual yang bertujuan untuk memberikan ketenangan batin, memperkuat semangat hidup, serta memohon keselamatan dan keberkahan kepada Allah Swt. Melalui nasihat-nasihat yang disampaikan oleh tokoh adat dan orang tua, tradisi ini mengajarkan pentingnya menghormati keluarga, menjaga hubungan sosial, serta menjalankan kehidupan sesuai dengan norma agama dan adat yang berlaku. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa

Mangupa tidak hanya memiliki dimensi budaya, tetapi juga mengandung dimensi religius yang cukup kuat dalam kehidupan masyarakat Angkola-Mandailing.

Meskipun demikian, praktik tradisi Mangupa sering menjadi perbincangan dalam kajian hukum Islam. Sebagian masyarakat memandang bahwa tradisi tersebut merupakan bagian dari budaya yang perlu dilestarikan karena mengandung doa dan nasihat yang baik. Namun, terdapat pula pandangan yang mempertanyakan beberapa unsur dalam pelaksanaannya, terutama apabila terdapat simbol-simbol adat yang dianggap tidak memiliki dasar yang jelas dalam syariat Islam. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai relevansi tradisi Mangupa dengan prinsip-prinsip hukum Islam sehingga dapat diketahui sejauh mana tradisi tersebut sesuai dengan nilai-nilai syariat (Syarifuddin, 2011).

Desa Mompang Lombang Kecamatan Dolok merupakan salah satu wilayah yang masih mempertahankan tradisi Mangupa sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Dalam berbagai kegiatan adat, masyarakat desa ini masih melaksanakan Mangupa sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan budaya leluhur sekaligus sebagai sarana untuk memberikan doa dan nasihat kepada anggota masyarakat yang sedang menghadapi peristiwa penting dalam kehidupannya. Keberlangsungan tradisi ini menunjukkan bahwa Mangupa masih memiliki posisi yang penting dalam struktur sosial dan budaya masyarakat Desa Mompang Lombang.

Di sisi lain, masyarakat Desa Mompang Lombang mayoritas beragama Islam dan menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut menimbulkan hubungan yang menarik antara adat dan agama, khususnya dalam praktik tradisi Mangupa. Masyarakat berupaya mempertahankan tradisi leluhur yang telah diwariskan secara turun-temurun, namun pada saat yang sama juga berusaha memastikan bahwa pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif untuk memahami bagaimana praktik Mangupa dilaksanakan serta bagaimana relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang meliputi aspek akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak.

Penelitian ini menjadi penting karena dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara adat dan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat Muslim. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan

konsep *al-'urf* atau adat kebiasaan dalam masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam melestarikan tradisi budaya yang selaras dengan nilai-nilai Islam sehingga tradisi tersebut tetap dapat diwariskan kepada generasi berikutnya tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris untuk mengkaji praktik tradisi Mangupa dan relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum Islam di Desa Mompang Lombang Kecamatan Dolok. Metode kualitatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada pemahaman fenomena sosial yang terjadi di masyarakat secara mendalam dan holistik. Data penelitian diperoleh melalui observasi langsung terhadap pelaksanaan tradisi Mangupa, wawancara mendalam dengan tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat setempat yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi tersebut, dan dokumentasi berupa foto maupun dokumen pendukung lainnya. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh dari informan di lapangan dan data sekunder yang berasal dari buku, jurnal ilmiah, serta literatur yang berkaitan dengan adat Mangupa dan hukum Islam (Sugiyono, 2018). Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai praktik tradisi Mangupa serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Tradisi Mangupa di Desa Mompang Lombang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Mangupa di Desa Mompang Lombang Kecamatan Dolok masih dilaksanakan secara konsisten oleh masyarakat Mandailing dalam berbagai peristiwa adat, terutama pernikahan, kelahiran anak, keberhasilan, serta acara syukuran keluarga. Tradisi ini dipandang sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang yang sedang mengalami fase penting dalam kehidupannya, sekaligus sebagai sarana doa bersama agar diberikan keselamatan dan keberkahan hidup.

Pelaksanaan Mangupa diawali dengan persiapan keluarga besar yang mengumpulkan bahan makanan adat seperti nasi, ayam panggang, telur, ikan, dan berbagai pelengkap lainnya. Makanan tersebut disusun secara simbolik di atas wadah khusus yang disebut *dalihan na tolu* dalam budaya Mandailing. Setelah itu, tokoh adat dan tokoh agama memberikan sambutan, nasihat, dan doa yang ditujukan kepada orang yang di-mangupa (Khallaf, 2003).

Dalam praktiknya, Mangupa tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga mengandung nilai kebersamaan yang sangat kuat. Seluruh keluarga besar dan masyarakat sekitar ikut terlibat dalam proses tersebut, baik secara materi maupun tenaga. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi Mangupa memiliki fungsi sosial sebagai pengikat solidaritas Masyarakat.

Nilai Sosial dan Budaya dalam Tradisi Mangupa

Secara sosiologis, tradisi Mangupa berfungsi sebagai media penguatan hubungan sosial dalam masyarakat. Nilai gotong royong sangat terlihat dalam setiap pelaksanaannya, mulai dari persiapan hingga akhir acara. Masyarakat secara sukarela membantu tanpa mengharapkan imbalan, yang menunjukkan bahwa nilai solidaritas masih kuat dalam kehidupan sosial mereka.

Selain itu, Mangupa juga merupakan bentuk pelestarian budaya Mandailing yang diwariskan secara turun-temurun. Simbol-simbol makanan yang digunakan memiliki makna filosofis, seperti: Ayam melambangkan keberanian dan keteguhan hidup, Telur melambangkan kesucian dan awal kehidupan, Nasi melambangkan keberkahan rezeki. Tokoh adat menjelaskan bahwa setiap simbol tersebut tidak dimaknai secara mistis, tetapi sebagai sarana penyampaian pesan moral dan doa kebaikan (Harahap, 2004).

Kemudian Tradisi Mangupa merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Batak Angkola dan Mandailing yang hingga kini masih dipertahankan sebagai bagian penting dalam kehidupan sosial. Secara umum, Mangupa adalah suatu upacara adat yang bertujuan memberikan doa, nasihat, restu, dan harapan kepada seseorang atau sekelompok orang agar memperoleh keselamatan, kesehatan, keberkahan, dan kehidupan yang lebih baik. Tradisi ini biasanya dilaksanakan dalam berbagai peristiwa penting, seperti pernikahan, kelahiran, memasuki rumah baru, pemberangkatan haji, penyelesaian konflik keluarga, hingga penyambutan tamu kehormatan. Oleh karena itu, Mangupa tidak

hanya dipandang sebagai serangkaian ritual adat, tetapi juga sebagai media pewarisan nilai-nilai sosial dan budaya yang menjadi identitas masyarakat Mandailing dan Angkola.

Dari aspek sosial, Mangupa memiliki fungsi yang sangat penting dalam mempererat hubungan antarkeluarga dan masyarakat. Pelaksanaan Mangupa melibatkan berbagai unsur dalam sistem kekerabatan Dalihan Na Tolu, yaitu *Mora* (pihak pemberi perempuan), *Kahanggi* (kelompok semarga), dan *Anak Boru* (pihak penerima perempuan). Ketiga unsur tersebut memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing selama prosesi berlangsung. Keterlibatan seluruh unsur kekerabatan ini mencerminkan tingginya nilai kebersamaan, gotong royong, musyawarah, dan saling menghormati. Melalui Mangupa, hubungan sosial yang mungkin mulai renggang dapat kembali dipererat karena seluruh anggota keluarga berkumpul, berdialog, dan saling memberikan dukungan moral. Dengan demikian, Mangupa berfungsi sebagai sarana memperkuat solidaritas sosial sekaligus menjaga keharmonisan hubungan dalam masyarakat (Nasution, 2005).

Nilai sosial lainnya yang terkandung dalam tradisi Mangupa adalah penghormatan kepada orang tua dan para tetua adat. Dalam setiap prosesi Mangupa, para orang tua, tokoh adat, maupun pemuka agama diberikan kesempatan untuk menyampaikan nasihat (*poda*) kepada pihak yang menerima upa-upa. Nasihat tersebut berisi ajaran mengenai tanggung jawab, etika, kehidupan rumah tangga, hubungan dengan sesama manusia, serta kewajiban kepada Allah Swt. Penyampaian nasihat secara terbuka di hadapan keluarga besar menunjukkan bahwa masyarakat Mandailing sangat menjunjung tinggi kebijaksanaan para tetua sebagai sumber pendidikan moral. Dengan cara ini, tradisi Mangupa menjadi media pendidikan karakter yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi yang lebih tua kepada generasi muda.

Selain memiliki nilai sosial, Mangupa juga mengandung nilai budaya yang sangat kuat. Tradisi ini merupakan bagian dari identitas budaya masyarakat Mandailing yang diwariskan dari generasi ke generasi sebagai bentuk pelestarian adat istiadat. Berbagai perlengkapan adat yang digunakan dalam prosesi Mangupa, seperti makanan adat (*pangupa*), tata cara penyampaian doa, bahasa adat, pakaian tradisional, serta susunan acara yang mengikuti ketentuan adat, menunjukkan kekayaan budaya lokal yang tetap dipertahankan hingga sekarang. Keberadaan unsur-unsur tersebut memperlihatkan bahwa

Mangupa bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan simbol eksistensi budaya yang membedakan masyarakat Mandailing dengan kelompok etnis lainnya di Indonesia.

Nilai budaya dalam Mangupa juga tercermin melalui penggunaan bahasa adat Mandailing yang penuh dengan ungkapan simbolik dan makna filosofis. Dalam prosesi Mangupa, para penutur adat menyampaikan petuah menggunakan bahasa yang santun, penuh kiasan, dan sarat nilai moral. Bahasa adat tersebut bukan hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai media pelestarian sastra lisan yang mengandung ajaran tentang kebijaksanaan, kesabaran, kerja keras, persaudaraan, dan penghormatan terhadap adat. Oleh sebab itu, pelaksanaan Mangupa secara tidak langsung menjadi sarana mempertahankan bahasa daerah sekaligus memperkuat identitas budaya masyarakat Mandailing di tengah perkembangan zaman (Koentjaraningrat, 2004).

Di samping itu, tradisi Mangupa mengandung nilai gotong royong (*marsialap ari*) yang menjadi ciri khas kehidupan masyarakat Mandailing. Sebelum pelaksanaan upacara, anggota keluarga dan masyarakat biasanya bekerja sama dalam mempersiapkan tempat, memasak makanan, mengatur perlengkapan adat, hingga melaksanakan seluruh rangkaian acara. Kerja sama tersebut dilakukan tanpa mengharapkan imbalan materi, melainkan didasarkan pada rasa kekeluargaan dan tanggung jawab sosial. Nilai gotong royong ini memperlihatkan bahwa Mangupa bukan hanya milik satu keluarga, tetapi menjadi tanggung jawab bersama dalam menjaga kehormatan adat dan mempererat hubungan antarsesama anggota masyarakat. Nilai inilah yang menjadikan Mangupa sebagai salah satu media penguatan modal sosial (*social capital*) dalam kehidupan masyarakat Mandailing (Soekanto, 2017).

Tradisi Mangupa juga mengandung nilai religius yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Mandailing yang mayoritas beragama Islam. Dalam pelaksanaannya, doa-doa yang dahulu bercampur dengan kepercayaan tradisional kini lebih banyak digantikan dengan pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an, doa kepada Allah Swt., serta nasihat yang bersumber dari ajaran Islam. Perubahan tersebut menunjukkan adanya proses akulturasi antara adat dan agama, di mana budaya lokal tetap dipertahankan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, Mangupa menjadi contoh bagaimana budaya lokal dapat beradaptasi dengan nilai-nilai keagamaan sehingga tetap relevan dalam kehidupan masyarakat modern.

Dengan demikian, tradisi Mangupa memiliki berbagai nilai sosial dan budaya yang saling berkaitan. Nilai-nilai tersebut meliputi solidaritas sosial, gotong royong, penghormatan kepada orang tua, pendidikan moral, pelestarian budaya, penguatan identitas etnis, penggunaan bahasa adat, serta penguatan nilai religius dalam kehidupan masyarakat. Seluruh nilai tersebut menjadikan Mangupa bukan hanya sebagai ritual adat, tetapi juga sebagai institusi sosial dan budaya yang berfungsi menjaga kesinambungan tradisi, memperkuat hubungan kekeluargaan, serta membentuk karakter masyarakat Mandailing. Oleh karena itu, pelestarian tradisi Mangupa merupakan bagian penting dari upaya menjaga identitas budaya sekaligus mempertahankan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para leluhur.

Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Mangupa.

Tradisi Mangupa merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Batak Angkola dan Mandailing yang masih dipraktikkan hingga sekarang. Tradisi ini memiliki makna sebagai ungkapan rasa syukur, pemberian doa, nasihat, serta harapan agar seseorang memperoleh keselamatan, kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan. Pelaksanaan Mangupa biasanya dilakukan pada berbagai peristiwa penting, seperti pernikahan, pemberian gelar adat, pemberangkatan ibadah haji, kelahiran anak, maupun penyambutan tamu kehormatan. Dalam praktiknya, seluruh anggota keluarga dan tokoh adat berkumpul untuk memberikan doa serta petuah kepada orang yang diupa sebagai bentuk kasih sayang, penghormatan, dan tanggung jawab sosial.

Dalam perspektif hukum Islam, tradisi atau adat istiadat dikenal dengan istilah 'urf atau al-'adah. Para ulama ushul fikih menjelaskan bahwa adat yang telah hidup dan berkembang di tengah masyarakat dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, ijma', maupun prinsip-prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, Islam tidak menolak seluruh bentuk budaya lokal, melainkan melakukan seleksi terhadap adat yang membawa kemaslahatan dan menolak adat yang mengandung unsur kemudharatan atau bertentangan dengan akidah.

Prinsip tersebut didasarkan pada kaidah fikih yang sangat terkenal, yaitu:

العادة محكمة "*Al-'adah muhakkamah*" (adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum)

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa adat mempunyai kedudukan penting dalam hukum Islam, khususnya dalam persoalan muamalah dan kehidupan sosial masyarakat.

Namun demikian, adat hanya dapat diterima apabila termasuk dalam kategori 'urf shahih, yaitu adat yang tidak bertentangan dengan nash syariat, tidak menghalalkan sesuatu yang haram, tidak mengharamkan sesuatu yang halal, serta membawa kemanfaatan bagi masyarakat. Sebaliknya, adat yang bertentangan dengan syariat disebut 'urf fasid dan tidak dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum.

Apabila dianalisis berdasarkan konsep tersebut, maka tradisi Mangupa pada dasarnya memiliki banyak nilai yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam prosesi Mangupa terdapat kegiatan berkumpul bersama keluarga, mempererat hubungan silaturahmi, saling mendoakan, memberikan nasihat kepada pasangan pengantin atau pihak yang diupa, menghormati orang tua, serta memperkuat persatuan masyarakat. Nilai-nilai tersebut merupakan bagian dari ajaran Islam yang sangat dianjurkan karena dapat memperkuat ukhuwah Islamiyah dan menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat.

Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Mā'idah ayat 2:

"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan."

Ayat tersebut memberikan landasan bahwa segala bentuk kegiatan sosial yang bertujuan mempererat persaudaraan, saling membantu, serta mendoakan sesama termasuk perbuatan yang dianjurkan selama tidak mengandung unsur kemaksiatan. Oleh karena itu, pelaksanaan Mangupa sebagai sarana mempererat hubungan kekeluargaan dapat dipandang sebagai bentuk implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial Masyarakat

Di sisi lain, hukum Islam juga memberikan batasan terhadap pelaksanaan tradisi Mangupa. Islam mengajarkan bahwa segala bentuk keselamatan, keberuntungan, kesehatan, dan keberkahan hanya berasal dari Allah Swt. Oleh karena itu, apabila terdapat keyakinan bahwa makanan adat, kepala kerbau, ayam, telur, atau perlengkapan adat lainnya mempunyai kekuatan gaib yang dapat memberikan keselamatan secara mandiri, maka keyakinan tersebut bertentangan dengan prinsip tauhid. Dalam Islam, benda hanya dipandang sebagai simbol budaya dan tidak memiliki kekuatan apa pun tanpa kehendak Allah Swt.

Selain itu, apabila dalam pelaksanaan Mangupa terdapat unsur syirik, khurafat, pemborosan (*israf*), pamer kemewahan (*tabdzir*), ataupun kegiatan yang melalaikan kewajiban agama, maka bagian tersebut tidak dibenarkan menurut hukum Islam. Hal ini

sesuai dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*) yang bertujuan menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga harta (*hifz al-mal*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Tradisi yang mendukung terwujudnya tujuan-tujuan tersebut dapat dipertahankan, sedangkan yang bertentangan dengannya harus ditinggalkan.

Dalam pandangan ulama kontemporer, keberadaan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat merupakan bagian dari kekayaan budaya Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mampu berdialog dengan budaya lokal tanpa menghilangkan prinsip-prinsip akidah dan syariat. Oleh karena itu, tradisi Mangupa dapat dikategorikan sebagai 'urf shahih apabila pelaksanaannya hanya dimaksudkan sebagai simbol adat, sarana silaturahmi, media penyampaian nasihat, serta ungkapan doa kepada Allah Swt., bukan sebagai ritual keagamaan yang diyakini memiliki kekuatan supranatural..

Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum pelaksanaan tradisi Mangupa dalam Islam adalah mubah (boleh) bahkan dapat bernilai sunnah apabila di dalamnya terdapat unsur silaturahmi, doa, nasihat, sedekah, penghormatan kepada orang tua, dan penguatan hubungan kekeluargaan. Akan tetapi, apabila pelaksanaannya disertai keyakinan yang bertentangan dengan akidah Islam atau mengandung unsur syirik, khurafat, pemborosan, serta kemaksiatan, maka bagian tersebut menjadi haram dan wajib ditinggalkan. Dengan demikian, hukum Islam menerima tradisi Mangupa sebagai bagian dari budaya masyarakat selama substansi pelaksanaannya tetap berada dalam koridor syariat Islam dan tidak menyimpang dari prinsip tauhid.

Dasar Al-Qur'an tentang Tradisi dan Kemaslahatan

Al-Qur'an memberikan landasan bahwa tradisi ('urf) dapat diterima dalam kehidupan masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Meskipun istilah 'urf tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, konsepnya tercermin dalam penggunaan kata al-ma'ruf, yaitu segala sesuatu yang dipandang baik menurut syariat dan diterima oleh masyarakat. Salah satu dasar utama terdapat dalam firman Allah Swt.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: *Jadilah engkau pemaaf, suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.*" (QS. Al-A'raf [7]: 199).

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang terhadap kebiasaan atau tradisi yang mengandung nilai kebaikan dan kemanfaatan. Para ulama ushul fikih menjadikan ayat tersebut sebagai salah satu dalil bahwa adat atau kebiasaan masyarakat dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah.

Selain itu, Al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan syariat adalah menghadirkan kemudahan dan kemaslahatan bagi manusia. Allah Swt. berfirman:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۖ

Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu." (QS. Al-Baqarah [2]: 185).

Ayat ini menjadi dasar bahwa seluruh ketentuan syariat bertujuan menciptakan kemaslahatan (*maslahah*) serta menghindarkan manusia dari kesulitan. Oleh karena itu, suatu tradisi yang membawa manfaat bagi masyarakat, memperkuat hubungan sosial, serta tidak mengandung unsur syirik, kemaksiatan, maupun kemudaratan dapat dipertahankan sebagai bagian dari kehidupan umat Islam.

Lebih lanjut, Allah Swt. memerintahkan umat Islam untuk menegakkan keadilan, berbuat baik, dan memberikan manfaat kepada sesama. Firman-Nya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberi kepada kaum kerabat, serta Dia melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan." (QS. An-Nahl [16]: 90).*

Ayat tersebut menunjukkan bahwa segala bentuk tradisi yang mendorong keadilan, solidaritas sosial, gotong royong, dan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian dari nilai-nilai yang dianjurkan dalam Islam. Sebaliknya, tradisi yang mengandung unsur kezaliman, pemborosan, atau bertentangan dengan akidah harus ditinggalkan karena tidak sesuai dengan tujuan syariat

Konsep kemaslahatan dalam Al-Qur'an kemudian dikembangkan oleh para ulama melalui teori maqāṣid al-syarī'ah, yaitu bahwa hukum Islam bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, tradisi lokal dapat diterima sebagai bagian dari hukum Islam apabila mampu menjaga lima tujuan pokok tersebut serta membawa manfaat yang lebih besar daripada mudaratnya. Prinsip ini menjadi dasar fleksibilitas Islam dalam menyikapi keragaman budaya dan adat istiadat di berbagai daerah.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tradisi Mangupa di Desa Mompang Lombang, Kecamatan Dolok, masih dilestarikan sebagai bagian dari adat Mandailing yang mengandung nilai sosial, budaya, dan religius. Tradisi ini tidak hanya menjadi wujud rasa syukur kepada Allah Swt. dan doa keselamatan, tetapi juga berfungsi mempererat silaturahmi, memperkuat hubungan kekeluargaan, serta melestarikan identitas budaya masyarakat. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, praktik Mangupa sejalan dengan prinsip-prinsip syariat, seperti *maslahah*, *ta'awun*, silaturahmi, dan penghormatan terhadap adat (*'urf*), selama pelaksanaannya tidak mengandung unsur syirik, khurafat, maupun keyakinan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, tradisi Mangupa dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih* yang patut dipertahankan karena mampu mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dengan ajaran Islam secara harmonis. Untuk itu, masyarakat diharapkan terus melestarikan tradisi ini dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip syariat Islam, sementara tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah setempat perlu bersinergi memberikan pembinaan agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, generasi muda perlu diberikan pemahaman mengenai makna filosofis dan nilai-nilai positif yang terkandung dalam tradisi Mangupa sehingga tradisi ini dapat terus diwariskan secara berkelanjutan tanpa mengurangi kemurnian akidah Islam.

DAFTAR REFERENSI

- Harahap, B. H. (2004). *Masyarakat dan Adat Budaya Mandailing*. Pustaka Widyasarana.
- Khallaf, A. W. (2003). *Ilmu Ushul Fikih*. Pustaka Amani.
- Koentjaraningrat. (2004). *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Gramedia.
- Koentjaraningrat. (2015). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta.
- Lubis, Z. (2018). *Kebudayaan Masyarakat Angkola-Mandailing*. USU Press.
- Nasution, P. (2005). *Adat Budaya Mandailing dalam Tantangan Zaman*. Mitra.
- Soekanto, S. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syarifuddin, A. (2011). *Ushul Fikih Jilid II*. Kencana.